

PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
dan
PEMERINTAH DESA KEBAMAN
tentang
KERJA SAMA PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU

NOMOR : 600.4.15/ 041/429.104.02/2026

NOMOR : 600.4.15/7/429.510.04/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Balai Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Pihak-pihak di bawah ini:



1. **AMRULLOH, S.ST** dengan jabatan Kepala, demikian sah mewakili **UPT Pengelolaan Persampahan**, berdasarkan SK Bupati No. 821.2/306/429.204/2021 berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma 102 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ALIF BURHANUDDIN, S.Pd** dengan jabatan Kepala Desa Kebaman berdasarkan SK Bupati No.188/483/KEP/429.011/2019 demikian sah mewakili Pemerintah Desa Kebaman, berkedudukan di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kebaman. Untuk selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025;
5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan;
6. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
7. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pungutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** adalah perwakilan dari unsur masing-masing yang diberikan wewenang untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari proses pengambilan sampah dari rumah tangga dan non rumah tangga serta melakukan proses pengolahan sampah melalui konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sehingga dapat memberikan nilai ekonomi dan mengurangi dampak lingkungan dari pengolahan sampah.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah spesifik adalah jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya yang dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, atau keselamatan manusia (mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), reaktif kimia, limbah medis, bangkai hewan, puing pasca bencana).
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk terikat dalam perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Pengelolaan persampahan;
- (2) Jenis Layanan;
- (3) Pengenaan Retribusi;
- (4) Hak dan Kewajiban;
- (5) Monitoring dan Evaluasi; dan
- (6) Sanksi.

Pasal 2
TUJUAN

- (1) Membangun sistem pelayanan pengelolaan persampahan yang ramah terhadap lingkungan, bertanggungjawab melalui penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan meningkatkan ekonomi sirkuler dari pengelolaan sampah.
- (2) Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan sampah baik dari sisi operasional dan keuangan.

Pasal 3
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pengelolaan persampahan berupa pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh UPT Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 4
JENIS LAYANAN

Pelayanan yang diberikan oleh UPT Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi berupa: Layanan pengumpulan sampah dari rumah tangga 2 (dua) kali dalam seminggu serta pemrosesan sampah di TPS yang dikelola oleh UPT hingga pemrosesan akhir di TPA.

Pasal 5
PENGENAAN RETRIBUSI (BILA TARIF FLAT)

Pengenaan retribusi sebesar/yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Rp. 16.000-/bulan/rumah yang dilayani oleh UPT Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyediakan sumber daya termasuk di dalamnya petugas, armada, peralatan pendukung lainnya sesuai dengan jenis layanan;
- b. Memberikan layanan pengelolaan persampahan;
- c. Menyediakan pelatihan terkait layanan pengelolaan persampahan;
- d. Menyediakan saluran aduan layanan pengelolaan persampahan; dan
- e. Menyediakan stiker dan nomor pelanggan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA wajib menyusun, memverifikasi, dan menyediakan data calon pelanggan dalam format digital yang disepakati, serta menjamin kebenaran dan keakuratan seluruh data tersebut, yang meliputi: Nama dan Alamat lengkap pelanggan; Nomor kontak yang dapat dihubungi; Jumlah anggota keluarga; dan Kapasitas daya listrik (VA) yang digunakan, sebagai dasar penentuan kelas tarif/pungutan. Data pelanggan yang telah diverifikasi tersebut akan ditetapkan sebagai Lampiran dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau Surat resmi dari PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengikutsertakan seluruh perangkat desa dan pengurus kelembagaan di desa sebagai pelanggan layanan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- c. Pemberian layanan pengelolaan sampah oleh PIHAK KESATU hanya akan dimulai secara efektif di wilayah PIHAK KEDUA apabila jumlah calon pelanggan yang terdaftar telah mencapai ambang batas minimal 25% (dua puluh lima persen) rumah;
- d. Mendorong keikutsertaan layanan pengelolaan persampahan pada 3 (tiga) bulan pertama minimal 30% (tiga puluh persen) rumah terlayani;
- e. Mendorong peningkatan keikutsertaan pelanggan secara bertahap setiap bulan;
- f. Melaporkan penambahan dan pengurangan data pelanggan layanan pengelolaan persampahan setiap bulan kepada PIHAK KESATU;
- g. Mendorong masyarakat desa untuk tidak melakukan pembuangan sampah secara ilegal dan melakukan pembakaran sampah; dan
- h. Memfasilitasi setiap proses aduan yang diterima dari pelanggan kepada PIHAK KESATU.

(3) Hak PIHAK KESATU :

- a. Menerima data pelanggan layanan pengelolaan persampahan yang meliputi nama, alamat, dan nomor kontak; SDA
- b. Menerima laporan data pelanggan persampahan setiap bulan jika ada perubahan dari PIHAK KEDUA; dan
- c. Menerima pembayaran retribusi jasa pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan sampah sesuai dengan tagihan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya melalui transfer ke rekening:



Nama Bank: Bank Jatim

Nomor rekening: 0021048275

Atas nama: BLUD UPT Pengel. Sampah Bwi

(4) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan layanan;
- b. Mendapatkan pelatihan layanan pengelolaan persampahan dari PIHAK KESATU;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- c. Mendapatkan tindak lanjut atas aduan layanan pengelolaan persampahan oleh PIHAK KESATU; dan
- d. Menerima stiker dan nomor pelanggan rumah tangga.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Menerbitkan Surat Ketetapan Tarif Pungutan Layanan (SKTPL) sesuai dengan jenis layanan, PIHAK KESATU menerbitkan SKTPL sesuai dengan jumlah pelanggan yang terdaftar kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- (2) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK KESATU sesuai dengan SKTPL;
- (3) PIHAK KEDUA Membayar retribusi secara penuh kepada PIHAK KESATU, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dari periode layanan;
- (4) Mendaftarkan rekening bank resmi yang digunakan oleh PIHAK KEDUA atau pengelola yang ditunjuk (BUMDes) menjadi rekening pembayaran sebagaimana terlampir untuk melakukan penyetoran iuran/tagihan tersebut kepada PIHAK KESATU.
- (5) Melakukan pembayaran/penyetoran retribusi setiap bulan kepada PIHAK KESATU menggunakan rekening PIHAK KEDUA yang telah didaftarkan;
- (6) Menyampaikan bukti setor/transfer yang sah kepada PIHAK KESATU setiap kali pembayaran dilakukan, sebagai dasar penerbitan tanda terima resmi, meliputi nominal pembayaran sesuai tagihan, rekening yang dituju, asal desa; dan
- (7) PIHAK KESATU memberikan tanda terima pembayaran kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi secara minimal setiap tiga (3) bulan; dan
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi PARA PIHAK melakukan tindak lanjut yang termasuk di dalamnya sinkronisasi data perubahan pelanggan dan pengelolaan sampah.

Pasal 9

MASA BERLAKU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang secara otomatis bila tidak ada perubahan.

Pasal 10



PERNYATAAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK menjamin akan melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini; dan
- (2) PARA PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait pelanggan layanan pengelolaan persampahan dengan perjanjian ini dari pihak manapun.

Pasal 11

SANKSI.

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dan permintaan perbaikan layanan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Banyuwangi, 08 Januari 2026

PIHAK KESATU
UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN



AMRULLOH, S.ST
Kepala UPT

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA KEBAMAN





ALIE BURHANUDDIN, S.Pd.
Kepala Desa Kebaman

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEBAMAN



EDY PRASETYO, SE., MM.
KETUA BPD KEBAMAN

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Banyuwangi, 08 Januari 2026

PIHAK KESATU
UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN



AMRULLOH, S.ST
Kepala UPT

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA KEBAMAN



ALIF BURHANUDDIN, S.Pd.
Kepala Desa Kebaman

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEBAMAN



EDY PRASETYO, SE.,MM.
KETUA BPD KEBAMAN

Pihak Pertama	Pihak Kedua
